



PUTUSAN
NOMOR 25-K/PM II-08/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Zaenal Abidin**
Pangkat, NRP : Pratu, 31150450191095
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 9 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong, Depok.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/06/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Dandenma Divif 1 Kostrad sejak tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan surat keputusan pembebasan Nomor Kep/07/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-23/A-22/V/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama M. Zaenal Abidin Pratu NRP 31150450191095.
- Memperhatikan : 1. Surat keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 selaku Papera Nomor Kep/97/XI/2020 tanggal 9 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/138/II/2021 tanggal 3 Februari 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tapkim/25-K/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/25-K/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Taptera/25-K/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan **Putusan Mahkamah Agung** Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/138/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Ton Wal Kima Denma Divif 1 Kostrad bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang di tandatangi oleh Pasperslog atas nama Kapten Inf Muhammad Ilyas, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 16 Maret 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta sebagai tulang punggung keluarga yang membiayai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan 1 (satu) istri, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Dandenma Divif 1 Kostrad atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Militer, yang karena salalnya atau dengan sengaja melakukan pelanggaran disiplin tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa M. Zaenal Abidin masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brw selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brw Situbondo selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa menempuh pendidikan Cakra di Sanggabuana Kerawang, Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Infanteri 321/GT Raider selama 3 (tiga) bulan, kemudian sekira bulan Juni 2019 dipindahtugaskan ke Divif 1 Kostrad dan ditempatkan di Denma Divif 1 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31150450191095.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan senior di Kesatuan sebesar Rp. 92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa pergi ke Keramat Jati untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke Tangerang ke rumah teman Terdakwa dan tinggal disana selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Selanjutnya sekira tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa berangkat ke Purwodadi, Jawa Tengah dan Terdakwa bekerja di kebun cabai selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan Mei 2020 Terdakwa pergi ke Tuban, Jawa Timur dan Terdakwa bekerja di pangkalan pasir sebagai supir truck. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2020 Terdakwa pulang ke kampung halaman Terdakwa di Bojonegoro Jawa Timur dan Terdakwa bercerita mengenai permasalahan yang sedang dihadapi lalu keluarga memberikan nasehat agar Terdakwa kembali berdinis.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan pernah memberitahukan keberadaannya ke Dandema Divif 1 Kostrad tentang keberadaan Terdakwa dan mengatakan Terdakwa ingin kembali berdinis di Kesatuan dan bertanggung jawab atas semua perbuatan Terdakwa

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa menghadap Lettu Ermandianto Saksi-3, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-3 untuk menghadap Dandema Divif 1 Kostrad, kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut yang

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



h. Bahwa sebelumnya pada awal tahun 2020 Terdakwa memiliki permasalahan pencurian kabel di Tangerang dan mempunyai permasalahan uang (bisnis) dengan rekan kerjanya, Terdakwa memiliki Investasi (Bisnis) bodong dan telah menipu rekannya di Kesatuan sebesar Rp. 92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

i. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dihadapi sendiri
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I.

Nama lengkap : **Irfan Hermanto**
Pangkat / NRP : Praka, 31130332150393
Jabatan : Tajurlis Sintel Kima
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 29 Maret 1993
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad, Cilodong, Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Irfan Hermanto (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2019 pada saat Terdakwa masuk dinas di Denma Divif 1 Kostrad sebelumnya Terdakwa BP ke Wakajas Kostrad dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Divif 1 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2020.
4. Bahwa Saksi pernah menanam saham kepada Terdakwa sebesar

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.92.800.000.00(sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id tetapi barangnya tidak sesuai dengan yang
dijanjikan oleh Terdakwa .

5. Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp,40.000.000.00(empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 42.800.000.00 (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai saat ini uang Saksi belum dikembalikan selain itu Terdakwa juga membawa kabur uang Pratu Edo dan Sdr. Iqbal namun nominalnya Saksi tidak mengetahui.

6. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi di sekitar daerah Cilodong, Cibinong dan Bogor namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang. Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa menghadap Lettu Inf Ermandianto (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-2 untuk menghadap Dandema Divif 1 Kostrad. Kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf I Denma Divif 1 Denma Kostrad lalu dititipkan di Piket Denma Divif 1 Kostrad selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan uang (bisnis) dengan rekan kerjanya, Terdakwa memiliki Investasi (Bisnis) bodong dan telah menipu rekannya di Kesatuan sebesar Rp. 92.800.000.00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

10. Bahwa di kesatuan ada prosedur perijinan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan setelah di setujui baru membuat surat jalan dan dapat meninggalkan satuan, hal tersebut di ketahui oleh Terdakwa tetapi tidak dilaksanakan.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah terlibat perkara tindak pidana pencurian kabel dan sekarang Terdakwa sedang menjalani pidananya di Masmil.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-II.
putusan.mahkamahagung.go.id : **Ermandianto**
Pangkat / NRP : Lettu Inf, 605586
Jabatan : Dankima Denma
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Padang, 12 Desember 1965
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad, Cilodong, Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Inf Ermandianto (Saksi-2) kenal dengan Pratu M. Zaenal Abidin (Terdakwa) sekira akhir tahun 2019 pada saat Terdakwa terlibat masalah Pencurian Kabel Telkom di Tangerang dan tidak ada hubungan kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Maret 2020;
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang karena mempunyai hutang kepada seniornya sebesar Rp. 92.800.000.00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Saksi mengetahui pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi di sekitar daerah Cilodong, Cibinong dan Bogor namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang. Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa menghadap Saksi selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi untuk menghadap Dandema Divif 1 Kostrad. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa di kesatuan ada prosedur perijinan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan setelah di setujui baru membuat surat jalan dan dapat meninggalkan satuan, hal tersebut di ketahui oleh Terdakwa tetapi tidak dilaksanakan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer mauoun perang.

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam permasalahan pencurian Kabel Telkom di Tangerang dan perkara nya sudah ditangani oleh Pomdam Jaya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yakni Serma Edwar (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan pidana di Masmil Cimahi, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer apabila keterangan keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sesuai dengan azas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-III

Nama lengkap : **Edwar**
Pangkat / NRP : Serma, 21050288031284
Jabatan : Ba Intel Kima
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 25 Desember 1984
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad, Cilodong Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Edwar (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2019 pada saat Terdakwa kembali berdinis di kesatuan Denma Divif 1 Kostrad sebelumnya Terdakwa BP ke Wakajas Kostrad dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki permasalahan utang piutang kepada seniornya di Kesatuan.
4. Bahwa Pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi di sekitar daerah Cilodong, Depok dan Bogor namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa menghadap Lettu Inf Ermandianto (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-3 untuk menghadap Dandema Divif 1 Kostrad. Kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Staf 1 Denma Divif 1 Denma Kostrad lalu dititipkan di Piket Denma Divif 1 Kostrad selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa sebelumnya pada awal tahun 2020 Terdakwa memiliki permasalahan pencurian kabel di Tangerang dan mempunyai permasalahan uang (bisnis) dengan rekan kerjanya, Terdakwa memiliki Investasi (Bisnis) bodong dan telah menipu rekannya di Kesatuan sebesar Rp. 92.800.000.00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa M. Zaenal Abidin masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brw selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, di lanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brw Situbondo selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa menempuh pendidikan Cakra di Sanggabuana Kerawang, Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Infanteri 321/GT Raider selama 3 (tiga) bulan, kemudian sekira bulan Juni 2019 dipindahtugaskan ke Divif 1 Kostrad dan ditempatkan di Denma Divif 1 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Pratu, NRP 31150450191095.

2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan Saksi-1 sebesar Rp. 92.800.000.00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bisnis proferty tetapi tidak berhasil, tetapi uang Saksi-1 sebagian sudah dikembalikan sebesar Rp.40.000.000.00(empat puluh juta rupiah) sisanya Rp.42.800.000.00(empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sah dari Komandan satuan dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Keramat Jati untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke Tangerang ke rumah teman Terdakwa dan tinggal disana selama kurang lebih 2 (dua) minggu jualan nasi. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa berangkat ke Purwodadi Jawa Tengah dan Terdakwa bekerja di kebun cabai selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2020 Terdakwa pergi ke Tuban, Jawa Timur dan Terdakwa bekerja di pangkalan pasir sebagai supir truck dan mendapat upah Rp.600.000.00(enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2020 Terdakwa pulang ke kampung halaman Ten angka di Bojonegoro, Jawa Timur dan Terdakwa bercerita mengenai permasalahan yang sedang dihadapi lalu keluarga memberikan nasehat agar Terdakwa kembali berdinass.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Divif 1 Kostrad dengan menyerahkan diri menghadap Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-2 untuk menghadap Dandema Divif 1 Kostrad. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan satuan dan setelah di setujui baru bisa meninggalkan satuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

11. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian kabel dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dipidana selama 4 (empat) bulan penjara dan sekarang sedang menjalani pidana di Masmil Cimahi.

12. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Ton Wal Kima Denma Divif i Kostrad bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang di tandatangani oleh Pasperslog atas nama Kapten Inf Muhammad Ilyas, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tanggal 16 Maret 2020).

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa: 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Ton Wal Kima Denma Divif 1 Kostrad bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang di tandatangani oleh Pasperslog atas nama Kapten Inf Muhammad Ilyas, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 16 Maret 2020 telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti lainnya yang dianjurkan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Zaenal Abidin masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brw selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, di lanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brw Situbondo selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa menempuh pendidikan Cakra di Sanggabuana Kerawang, Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Batalyon Infanteri 321/GT Raider selama 3 (tiga) bulan, kemudian sekira bulan Juni 2019 dipindahtugaskan ke Divif 1 Kostrad dan ditempatkan di Denma Divif 1 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Pratu, NRP 31150450191095.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan Saksi-1 sebesar Rp. 92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bisnis proferty tetapi tidak berhasil, tetapi sebagian uang Saksi-1 sudah dikembalikan sebesar Rp.40.000.000.00(empat puluh juta rupiah) sisanya Rp.42.800.000.00(empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa pergi ke Keramat Jati untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke Tangerang ke rumah teman Terdakwa dan tinggal disana selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Seanjutnya sekira tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa berangkat ke Purwodadi, Jawa Tengah dan Terdakwa bekerja di kebun cabai selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapati an upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 Terdakwa pergi ke Tuban, Jawa Timur dan Terdakwa bekerja di pangkalan pasir sebagai supir truck. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2020 Terdakwa pulang ke

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kampung halaman Ten angka di Bojonegoro, Jawa Timur dan putusan.mahkamahagung.go.id mengenai permasalahan yang sedang dihadapi lalu keluarga memberikan nasehat agar Terdakwa kembali berdinis.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik ke Dandema Divif 1 Kostrad maupun kepada para Saksi baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Divif 1 Kostrad dengan menyerahkan diri menghadap Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-2 untuk menghadap Dandema Divif 1 Kostrad. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan satuan dan setelah di setujui baru bisa meninggalkan satuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar para Saksi mengetahui pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi di sekitar daerah Cilodong, Cibinong dan Bogor namun Terdakwa tidak diketemukan.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

13. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian kabel dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan dipidana selama 5 (lima) bulan penjara dan sekarang sedang menjalani pidana di Masmil Cimahi.

14. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdapat permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang sifatnya subyektif, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan mempertimbangkannya sekaligus setelah melihat motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer".
- Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Zaenal Abidin masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brw selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, di lanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brw Situbondo selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa menempuh pendidikan Cakra di Sanggabuana Kerawang, Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lulus ditempatkan di Batalyon Infanteri 321/GT Raider selama 3 (tiga) tahun, kemudian sekitar bulan Juni 2019 dipindahtugaskan ke Divif 1 Kostrad dan ditempatkan di Denma Divif 1 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Pratu, NRP 31150450191095.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Denma Divif 1 Kostrad dan sampai saat ini masih berdinasi aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AD, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Pratu, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif di Denma Divif 1 Kostrad.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan Saksi-1 sebesar Rp. 92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bisnis proferty tetapi tidak berhasil, tetapi sebagian uang Saksi-1 sudah dikembalikan sebesar Rp.40.000.000(empat puluh juta rupiah) sisanya Rp.42.800.000.00(empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa pergi ke Keramat Jati untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke Tangerang ke rumah teman Terdakwa dan tinggal disana selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Seanjutnya sekira tanggal 31 Maret 2020 Terdakwa berangkat ke Purwodadi, Jawa Tengah dan Terdakwa bekerja di kebun cabai selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapati an upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 Terdakwa pergi ke Tuban, Jawa Timur dan Terdakwa bekerja di pangkalan pasir sebagai supir truck. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2020 Terdakwa pulang ke kampung halaman Ten angka di Bojonegoro, Jawa Timur dan Terdakwa bercerita mengenai permasalahan yang sedang dihadapi lalu keluarga memberikan nasehat agar Terdakwa kembali berdinis.

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan Divif 1 Kostrad dengan menyerahkan diri menghadap Saksi-2, selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Saksi-2 untuk menghadap Dandema Divif 1 Kostrad. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara mengajukan corps raport kepada Komandan satuan dan setelah di setujui baru nisa meninggalkan satuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar para Saksi mengetahui pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat yang sering dikunjungi di sekitar daerah Cilodong, Cibinong dan Bogor namun Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut, setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa meninggalkan satuan sejak 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin 16 Maret 2020 sampai dengan 13 Juli 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar selama waktu tersebut di atas, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Presiden.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenma Kima Divif 1 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 13 Juli 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar kurun waktu 120 (seratus dua puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 13 Juli 2020 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang dengan Saksi-1 sebesar Rp. 92.800.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bisnis proferty tetapi tidak berhasil, tetapi sebagian uang Saksi-1 sudah dikembalikan sebesar Rp.40.000.000.00(empat puluh juta rupiah) sisanya Rp.42.800.000.00(empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan).

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, oleh karena suatu organisasi atau kesatuan dalam bekerja satu sama lain saling mendukung sehingga apabila salah satu tdak berjalan maka kesatuan tersebut akan tidak setabil karena tugas dan tanggung jaawab Terdakwa harus digantikan oleh orang lain padahal memiliki tupoksi masing-masing, selain itu dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan khususnya Denma Divif 1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dengan alasan mempunyai hutang kepada Saksi-1 untuk bisnis proferty tetapi bisnisnya tidak berhasil, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui aturan/larangan yang berlaku dilingkungan TNI bahwa seorang anggota TNI dilarang untuk berbisnis karena akan mengganggu tupoksi sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa menyadari bahwa gaji yang diterima barasal dari Negara yang didapat sebagaian dari pajak yang dibebankan kepada Rakyat sehingga gaji tersebut berasal dari rakyat, apabila seorang prajurit tidak melaksanakan tugas dengan baik maka sama saja dengan menyakiti hati rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
2. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara selama (.....) bulan

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah menilail motivasi dan pertimbangan yang meringankan maupun yang memberatkan, dilihat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri, dalam hal ini masih ada niat baik Terdakwa untuk menjadi Prajurit yang baik. Oleh karenanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat - yaitu :
- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Ton Wal Kima Denma Divif i Kostrad bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang di tandatangani oleh Pasperslog atas nama Kapten Inf Muhammad Ilyas, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 16 Maret 2020.
- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Joncto Ayat (2) KUHPM Joncto Pasal 190 Ayat (1) Joncto Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Zaenal Abidin Pratu NRP 31150450191095 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu : - 5 (lima) lembar Daftar Absensi Personel Ton Wal Kima Denma Divif i Kostrad bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang di tandatangani oleh Pasperslog atas nama Kapten Inf Muhammad Ilyas, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 16 Maret 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 25-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rhukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Danu Mardhika, S.H. Kapten Chk NRP 11090011470386, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP11080100080282

Hakim Anggota II

Nurdin Rhukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)